



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/305 TAHUN 2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENDATAAN INDEKS DESA
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang

: a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian Desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan Nasional, Daerah, dan Desa, perlu disusun Indeks Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa dan guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pendataan Indeks Desa, Gubernur perlu membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi Dan Validasi Tingkat Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapakai diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakai diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
- 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
- 7. 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pendataan Indeks Desa;
 - b. melaksanakan rekapitulasi dan tabulasi data-data Indeks Desa yang telah diunggah;
 - c. melaksanakan verifikasi dan validasi hasil rekapitulasi dan tabulasi data Indeks Desa;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah terkait verifikasi dan validasi data Indeks Desa;
 - e. melaksanakan sinkronisasi hasil pendataan Indeks Desa dengan Program Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah;

- f. mencetak dan mengunggah Berita Acara yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui laman: id.kemendes.go.id;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/305 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL
PENDATAAN INDEKS DESA PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENDATAAN INDEKS DESA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Penataan dan Regulasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

18.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Bidang Fasilitas Kerjasama dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kelompok Kerja Penataan dan Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/305 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL
PENDATAAN INDEKS DESA PROVINSI
JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENDATAAN INDEKS DESA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas keabsahan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas hasil verval.
2.	Pengarah	Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan verifikasi dan validasi hasil pendataan Indeks Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Ketua	a. Memberikan pembinaan dan pengawasan dalam verifikasi dan validasi hasil pendataan Indeks Desa; dan b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan verifikasi dan validasi hasil pendataan Indeks Desa.
4.	Wakil Ketua	Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan verifikasi dan validasi hasil pendataan Indeks Desa.
5.	Sekretaris	Menyiapkan administrasi pelaksanaan verifikasi dan validasi Indeks Desa tingkat Provinsi.
6.	Anggota	a. Melakukan pemeriksaan dan penelaahan terhadap hasil pendataan Indeks Desa dari kabupaten sesuai bidang tugas masing-masing; b. Melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten apabila terdapat data yang belum lengkap, tidak konsisten, atau memerlukan pendalaman; dan c. Melaporkan pelaksanaan kepada Ketua melalui wakil ketua.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001